

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi *online*.

Manusia telah menukar uang dan barang dengan hubungan seksual selama ribuan tahun. Sejak konsep pertukaran itu mulai dikenal, pada masa itulah prostitusi mulai muncul. Profesi ini diperkirakan sudah ada sejak dimulainya awal tahun masehi bahkan jauh sebelum itu.¹

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada

¹. http://Instagram.com/infia_fact/ Diakses Tanggal 10 Oktober 2024, Pukul 16.00 WIB

banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.²

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi obyek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan

². Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 200-201.

³. Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 20017, Jakarta, hlm. 3

teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁴

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum islam berbeda dengan sistem barat. Dalam hukum islam, setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar pernikahan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga, meskipun dilakukan rela sama rela tetap dikategorikan tindak pidana.⁵

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website, Blackberry Messenger, Twitter, Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP).

⁴. Kartini Kartono, *Ibid*, hlm. 241

⁵. Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm. 15

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan :

“ Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Adapun perbuatan larangan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“ Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan .”.

Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik komunikasi , agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Agar terciptanya kehidupan yang sebagaimana mestinya, dengan dijamin keamanan, merasa tenang, damai dan sehat. Dapat menjalankan pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain tanpa menimbulkan efek negatif (tidak merugikan orang lain). Memiliki kualitas pendidikan yang tinggi sehingga dapat dianggap oleh orang lain, bangsa

dan dunia. Masyarakat yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia serta mampu mengharumkan nama baik keluarga, bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “ **ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ON LINE DI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online melalui media elektronik ?
2. Bagaimanakah upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi online melalui media elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan prostitusi online melalui media elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

E. Kerangka Pemikiran

Prostitusi *Online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁶

Kata terakhir dari istilah prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Adapun beberapa pengertian *online*, sebagai berikut :

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam

⁶. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 374.

jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.⁷

Pada dasarnya pengertian *online* adalah terhubung dengan internet. Sejak internet menjadi semakin familiar di semua lapisan masyarakat, mereka banyak yang memanfaatkannya sehingga muncullah berbagai toko *online* yang menawarkan berbagai macam barang yang kita butuhkan.⁸ Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumberdaya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁹

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.¹⁰

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E. Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan

⁷.<http://aguswiraguna.blogspot.com/2012/11/pengertian-onlinewebsitesosial-media.html> diakses tanggal 07 Desember 2024 Pukul. 14.05 WIB.

⁸. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 24.

⁹. Ibid, hlm. 25

¹⁰. Ibid, hlm, 26

bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹¹

Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Dalam Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau prostitusi dengan menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya.

Jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi prostitusi yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis berusaha untuk mendapatkan dan mencari gambaran tentang permasalahan yang akan penulis jadikan sebagai objek penelitian, dengan melalui metode penelitian sebagai berikut :

¹¹. Ibid, hlm. 27

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi *online* secara umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu

keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai prostitusi online di media elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia yang terdapat pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku Kepustakaan
- 2) Artikel-artikel
- 3) Media cetak
- 4) Internet

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagaimana dibawah ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, indentifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : PENGERTIAN TENTANG PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Bab ini merupakan bab yang menerangkan Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Umum Tentang Prostitusi, Tinjauan Umum Internet, Pengertian Prostitusi Online, Pengertian Media Elektronik dan Tinjauan Umum Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Bab ini berisikan tentang permasalahan terhadap prostitusi online yang didalamnya berisikan : Pengaturan Hukum Positip Indonesia Terhadap Prostitusi Online dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi Online Melalui Media Elektronik.

BAB IV : PERAN DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KABUPATEN CIREBON

Bab ini berisikan pembahasan tentang peran dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media elektronik di Kabupaten Cirebon yang didalamnya berisi : Peranan Kepolisian Dalam Menanggapi Masalah Prostitusi Online Melalui Media Elektronik dan Upaya Penanganan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mengatasi Masalah Prostitusi Online Melalui Media Elektronik.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN